

Collaborative Governance Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dalam Perlindungan Kekerasan Anak Kabupaten Kolaka

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
St. Aisyah Tul Ma Firah Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia sttaisyahatulmafirah@gmail.com I Rawati Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia irawati@gmail.com Anis Ribcalia Septiana Universitas Sembilanbelas November Kolaka Indonesia AnisRibcaliaSeptiana@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Firah, S. A. T. M., Rawati, I., & Septiana, A. R. (2025). Collaborative Governance Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dalam Perlindungan Kekerasan Anak Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2),1446-1455.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana *Collaborative Governance* antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dalam Perlindungan Kekerasan Anak di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang. Jenis dan Sumber data yang digunakan yakni Pengumpulan Data, Reduksi Data, Kajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Berdasarkan hasil penelitian *Collaborative Governance* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dalam Perlindungan Kekerasan Anak Kabupaten Kolaka menyimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan kedua lembaga antara DP3A dan Polres Kolaka melalui Unit PPA Polres dalam melakukan dialog tatap muka dilakukan melalui pertemuan atau telepon, dan juga melalui kegiatan penyuluhan hukum dan forum anak hal ini menyebabkan kedua lembaga sudah membangun kepercayaan sehingga fungsi masing-masing lembaga dapat terlaksana sehingga pada proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti via telepon dan chat whatsapp kemudian pada proses pelaksanaan kolaborasi menunjukkan komitmen yang kuat antara kedua lembaga dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka, hal ini dikarenakan kedua lembaga dalam melakukan proses kolaborasi memiliki pemahaman yang sama dalam hal penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu memberikan kepentingan dan hak terbaik bagi anak sehingga dampak yang didapatkan dari kedua lembaga yang melakukan kolaborasi antara DP3A dan Unit PPA Polres Kolaka telah melakukan berbagai kegiatan atau program yang kemudian program-program tersebut disosialisasikan di berbagai tempat seperti di sekolah-sekolah dan di desa-desa dengan tujuan bahwa perlunya menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi KDRT.

Kata Kunci: Collaborative; Governance; Koordinasi; Perlindungan; Kekerasan Anak

Abstract

This study aims to determine and describe how Collaborative Governance between the Women's Empowerment and Child Protection Service and the Kolaka Police in the Protection of Child Violence in Kolaka Regency. This study is a qualitative descriptive study, the informants in this study were nine people. The types and sources of data used are Data Collection, Data Reduction, Data Review, and Conclusion Drawing. Data collection techniques through interviews, field observations, and documentation. The results of this study indicate that in Based on the results of the Collaborative Governance study of the Women's Empowerment and Child Protection Service and the Kolaka Police in the Protection of Child Violence in Kolaka Regency, it was concluded that the collaboration process carried out by the two institutions between DP3A and the Kolaka Police through the PPA Unit of the Police in conducting face-to-face dialogues was carried out through meetings or telephones, and also through legal counseling activities and children's forums. This has caused the two institutions to build trust so that the functions of each institution can be carried out so that in the communication process carried out using social media such as via telephone and WhatsApp chat, then in the process of implementing the collaboration, it shows a strong commitment between the two institutions in handling violence against children in Kolaka Regency, this is because both institutions in carrying out the collaboration process have the same understanding in terms of handling criminal acts of violence against children, namely providing the best interests and rights for children so that the impact obtained from the two institutions that collaborated between DP3A and the Kolaka Police PPA Unit has carried out various activities or programs which are then socialized in various places such as in schools and in villages with the aim that it is necessary to maintain household harmony so that domestic violence does not occur.

Keywords: Collaborative; Governance; Coordination; Protection; Child Violence.

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran krusial dalam membentuk identitas dan kehidupan suatu bangsa pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan generasi penerus yang unggul, mensejahterakan kehidupan anak dan memberikan perlindungan dari siapapun juga sudah sepatutnya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak khususnya pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Perlindungan terhadap anak dalam masa perkembangannya menuju dewasa mutlak diperlukan agar kelak menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Konvensi Hak Anak telah mengamanatkan seluruh bangsa di dunia untuk memenuhi hak-hak anak dalam upaya menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai usaha yang dilakukan dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak, dan berdasarkan latar belakang tersebut pada tahun 2016 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan inisiatif pemerintah untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak-anak dan mengarahkan mereka menuju masa depan yang lebih baik. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) adalah terwujudnya kondisi Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap program Pembangunan Berkelanjutan (PPB), terutama *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2030.

Di dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menjelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah di sini adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Hal di atas secara tegas menjelaskan bagaimana kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk melindungi hak-hak anak. Seperti bunyi Pasal 20 UU PA bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu yang lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan dikoordinasikan dan ditingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stakeholder dalam penghapusan kekerasan kepada anak.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa aturan mengenai perlindungan anak belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak manusiawi terhadap anak-anak; seperti tindak kekerasan seksual pada anak, termasuk darurat kekerasan seksual terhadap anak dengan pelaku orang terdekat. Kasus kekerasan anak di Indonesia sepanjang tahun 2023 berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak sebanyak 3.547 kasus yang terdiri dari kekerasan seksual sebanyak 1.915 kasus, kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 674 kasus aduan yang diterima oleh Komnas PA, begitu pula halnya kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Kolaka berdasarkan data dari Unit PPA Polres Kolaka dalam lima tahun terakhir yang dimulai tahun 2020 sebanyak 17 kasus yang terdiri kekerasan seksual sebanyak 13 kasus, kekerasan fisik sebanyak 1 kasus, kekerasan psikis sebanyak 1 kasus, Hak Asuh Anak sebanyak 1 kasus, Eksploitasi anak sebanyak 1 kasus, untuk tahun 2021 mengalami peningkatan kasus sebanyak 18 kasus yang terdiri dari 15 kasus kekerasan seksual, 2 kasus kekerasan fisik, dan 1 kasus Eksploitasi anak, sementara tahun 2022 mengalami penurunan angka kekerasan sebanyak 12 kasus yang terdiri dari 11 kasus kekerasan seksual dan 1 kasus kekerasan fisik. Sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 16 kasus yang terdiri dari kekerasan seksual sebanyak 9 kasus, kekerasan psikis sebanyak 3 kasus, Hak Asuh Anak sebanyak 3 kasus, Penelantaran anak sebanyak 1 kasus, Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 7 kasus terdiri dari kekerasan seksual sebanyak 5 kasus, kekerasan psikis sebanyak 1 kasus, Hak Asuh Anak sebanyak 1 kasus.

Kasus-kasus tersebut di atas adalah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke unit Satreskrim Polres Kolaka dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu penyebab terus terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak. Sosialisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal 29 ayat 2 huruf c melakukan sosialisasi tentang Kota Layak Anak adalah langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat).

Kesadaran atau pemahaman yang luas tentang isu-isu dan tantangan yang terkait dengan perlindungan anak. Ini mencakup pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi yang dapat dialami oleh anak-anak, serta upaya untuk mencegah dan menanggapi kasus-kasus tersebut. Pentingnya kesadaran tentang perlindungan anak sangatlah besar karena anak-anak adalah kelompok yang rentan dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Berbagai ancaman terhadap keamanan dan kesejahteraan anak dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan emosional, pekerja anak, perdagangan anak, dan eksploitasi anak dalam konteks lainnya. Kesadaran harus dibangun di semua tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat keluarga hingga tingkat nasional dan internasional. Pendidikan, kampanye sosial, pelatihan bagi para profesional yang bekerja dengan anak-anak, dan media yang bertanggung jawab adalah beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan anak dan mendorong tindakan nyata dalam melindungi generasi muda.

Dampak kekerasan terhadap anak tersebut, apapun tujuannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh karena dampak dari suatu tindak kekerasan terhadap anak sangatlah besar pengaruhnya terhadap kondisi anak tersebut. Dampak yang diakibatkan memiliki dampak

berkepanjangan dan akan membuat anak tersebut mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya anak menjadi tidak ingin melanjutkan kehidupannya.

Hal ini tentu penting untuk menjadi perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja, namun lembaga lain, orang-tua, dan masyarakat haruslah terlibat dalam hal kekerasan terhadap anak tersebut. Pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya *Collaborative Governance* berbagai pihak agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diatasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka telah berusaha mengatasi masalah kekerasan terhadap anak melalui kolaborasi antar stakeholder terkait. Namun, masih sering terjadi kendala dalam kegiatan tersebut. Persoalan sumber daya dalam kolaborasi penting karena mereka memberikan fondasi untuk kolaborasi yang efektif dan berhasil. Dengan memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumberdaya yang tepat, kolaborasi dapat mencapai tujuan bersama, mengatasi tantangan yang kompleks, dan menghasilkan dampak positif yang signifikan (Ansell & Gash, 2008)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dan Polres Kolaka bekerja sama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang tertuang dalam MoU Nomor 134.1/01/1/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Serta Pelayanan Terpadu Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan Perempuan dan Anak Serta Kelompok Rentan di Kabupaten Kolaka melalui beberapa upaya dan MoU Nomor 17/02/2019 dan Nomor B/23/I/2019 Tentang Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kolaka, di antaranya: Melakukan pelatihan untuk tenaga yang menangani kasus kekerasan, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, Perwakilan Unit PPA Polres Kolaka. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian

C. Hasil dan Pembahasan

Proses kolaborasi merupakan suatu proses di mana didalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi para pemangku kepentingan, yang akhirnya menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama Ansell dan Gash (2007) dalam Sabaruddin & Said (2020;107-109). Pada penelitian ini dianalisis proses *Collaborative Governance* antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dalam Perlindungan Kekerasan Anak Kabupaten Kolaka khusus menggunakan teori menurut Ansell dan Gash yang terdiri dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust-building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan hasil sementara (*intermediate outcomes*).

1. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka merupakan kegiatan yang terjadi karena adanya suatu proses yang berorientasi pada pencapaian kesepakatan. Dengan kata lain, dialog tersebut dapat mengidentifikasi peluang bagi para aktor untuk berkolaborasi dalam menangani kekerasan anak. Peneliti mengamati bahwa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Kolaka melibatkan komunikasi dengan korban melalui langkah asesmen dan pendampingan konseling. Namun, apabila permasalahan yang dihadapi korban cukup berat dan korban tidak sekuat untuk menempuh penyelesaian secara damai dengan pelaku, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan bekerja sama dengan Polres Kolaka melalui komunikasi langsung dan rapat koordinasi saat penanganan masalah kekerasan anak atau komunikasi melalui telepon atau chat.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dialog tatap muka biasanya dilakukan dengan cara pertemuan atau telepon. Namun, langkah awal yang dilakukan adalah bertemu dengan korban dan orang tua korban di kantor DPPPA sebelum melibatkan lembaga lain. Namun, jika misalnya sudah masuk ke proses hukum, DPPPA akan mendampingi proses dari kantor polisi hingga pengadilan.

Bentuk dialog tatap muka selama ini melalui penyuluhan hukum. Kadang-kadang ada kegiatan forum anak bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dalam kegiatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan untuk kasus perlindungan anak di setiap wilayah itu ada yang bertugas yakni UPTD PPA Kolaka dan kemudian ada lembaga Balai Pemasarakatan (Bapas) Kolaka.

Polres Kolaka dalam menangani kasus kekerasan Anak maka dibentuk khusus yang menangani tindak kekerasan pada perempuan dan anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bernaung dalam Satreskrim Polres Kolaka, yang akan selalu mengkomunikasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Polres Kolaka hanya bertugas dalam proses hukum kepada pelaku kekerasan anak dan Polres Kolaka juga bertugas dalam memberikan perlindungan anak selama proses hukum berjalan sampai pada putusan pengadilan.

UPTD PPA DPPPA hanya bertugas sebagai lembaga pembinaan tumbuh kembang anak, sedangkan proses penanganan kasus kekerasan anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Polres Kolaka, dan BAPAS Kolaka hingga ke tahap putusan pengadilan. Oleh karena itu, dialog tatap muka antar instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan forum anak.

Proses kolaboratif yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan anak di Kabupaten Kolaka tentu akan menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan permasalahan yang ditangani oleh instansi terkait. Kesepakatan tergantung pada kasus yang ditangani, apabila masih bisa dimediasi dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak, maka akan dibuatkan surat permintaan keterangan antara pelaku dengan korban, misalnya dalam kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Namun apabila akan dibawa ke jalur hukum, maka akan diupayakan semaksimal mungkin agar anak memperoleh hak-haknya secara adil, baik anak tersebut sebagai korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam proses penanganan kasus kekerasan anak, frekuensi dialog tatap muka yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka terbilang sering melakukan komunikasi. DP3A dan Polres Kolaka hanya terbatas pada kegiatan anak. Meskipun komunikasi antar instansi berjalan dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing, namun belum cukup untuk mendukung dialog tatap muka. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan prosedur operasi standar penanganan kasus kekerasan anak agar terjalin kerja sama dan komunikasi antar instansi terkait.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Ribcalia Septiana, dkk (2024;5) bahwa ada laporan masuk dipihak kepolisian terkait kekerasan anak, maka dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bernaung dalam Satreskrim Polres Kolaka selalu mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah dalam hal ini DP3A untuk dilakukan pendampingan kepada korban. Dalam hal ini proses pendampingan korban, bentuk komunikasi harus perlu melibatkan pihak-pihak seperti psikiater atau pihak lain yang mampu melakukan pendampingan yang dapat membantu korban agar cepat pulih dari apa yang dirasakan secara psikologis. Sementara itu dari DP3A Kolaka, bahwa menghubungi Pihak (PPA) Satreskrim Polres, jika ada laporan terkait kekerasan anak di wilayah kabupaten Kolaka. Tugas DP3A Kolaka yakni melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan yang terjadi. Pendampingan dimaksud dengan menyediakan rumah aman, pendampingan secara psikologis dan juga pemulihan fisik korban. Dalam rangka menangani kasus dan mencegah kekerasan terhadap anak maka pihak DP3A bersama Polres Kolaka selalu mengadakan rapat guna membahas kegiatan apa saja yang akan dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76 bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal 7 bahwa instansi terkait menyusun rencana strategi perlindungan anak jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Jika pihak Polres mendapat laporan terkait kasus kekerasan pada anak, maka pihak Polres melalui unit PPA akan segera menghubungi pihak DP3A untuk dilakukan pendampingan terhadap korban.

2. Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan merupakan proses integral yang tidak dapat dipisahkan dari dialog tatap muka. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun kepercayaan bersama dengan Polres Kolaka. Komunikasi dapat terjadi selama proses penanganan kekerasan anak dan kegiatan yang melibatkan lembaga lain.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa kedua lembaga antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka melalui Unit PPA Polres Kolaka sudah membangun kepercayaan masing-masing melalui komunikasi via telepon atau chat wa sehingga tidak perlu lagi diadakan rapat rutin. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Ribcalia Septiana, dkk (2024;7) bahwa komunikasi yang terbangun di antara kedua lembaga pelindung kekerasan anak tersebut belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan tidak adanya rapat rutin yang diselenggarakan oleh kedua lembaga tersebut.

Komunikasi memegang peranan utama dalam membangun kepercayaan antar pelaku. Selain komunikasi antar pelaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka melalui Unit PPA Polres Kolaka mengacu pada MoU Nomor 17/02/2019 dan Nomor B/23/I/2019 Tentang Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kolaka.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Koordinasi yang terjalin antara Polres Kolaka dan DPPA Kabupaten Kolaka dituangkan kedalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 17/02/2019 dan Nomor B/23/I/2019 Tentang Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kolaka. Jenis Koordinasi ini ialah koordinasi eksternal, yakni koordinasi yang dilakukan oleh instansi kepolisian Resort Kolaka yang membahas atau mengkomunikasikan tentang perkara yang sedang ditangani baik dalam tahap penyelidikan maupun pada tingkat penyidikan.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Ribcalia Septiana, dkk (2024;9) bahwa Pelaksanaan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh kepolisian dan DPPA Kabupaten Kolaka sangat memfokuskan pada tujuan bersama, bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati yakni menekan angka kekerasan seksual di wilayah hukum Kabupaten Kolaka.

Setiap lembaga juga saling percaya akan kredibilitas dan kemampuannya dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak, sehingga terjalin rasa saling percaya di antara mereka. Selain itu, korban juga mendapatkan layanan hukum dan pendampingan psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka melalui Unit PPA Polres Kolaka. Melalui layanan publik yang baik, rasa aman dan percaya dapat diberikan kepada korban.

3. Komitmen terhadap Proses

Komitmen yang muncul dalam proses kolaboratif ini dikarenakan adanya saling ketergantungan antar aktor yang terlibat. Dalam proses tata kelola kolaboratif penanganan kekerasan anak di Kabupaten Kolaka, masing-masing lembaga memiliki regulasi tersendiri dalam menangani kekerasan anak. Regulasi yang dianut oleh DP3A dan Unit PPA Polres Kolaka mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Selain itu, regulasi yang digunakan untuk pembinaan anak hendaknya bersifat konstruktif.

Pada dasarnya, setiap lembaga atau instansi yang terlibat dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak saling terkait satu sama lain. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan sosial, jenis kelamin, suku bangsa, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik atau mental. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional di bidang perlindungan anak.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa komitmen bersama antara lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka melalui Unit PPA Polres

Kolaka dalam menanggulangi segala bentuk tindak kekerasan anak tentunya koordinasi dan kolaborasi menjadi hal yang sangat penting diantara berbagai lembaga agar penanggulangan kekerasan anak di Kabupaten Kolaka dapat dengan benar-benar di wujudkan.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat menumbuhkan kesadaran bahwa setiap lembaga pemerintah saling terkait dalam upaya perlindungan hak anak. Keterkaitan tersebut dapat terwujud dalam bentuk kesadaran untuk melakukan tindakan advokasi hak anak melalui penanganan kasus kekerasan anak maupun kegiatan edukasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dengan adanya komitmen bersama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dengan pihak Kepolisian Resort Kolaka diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif dalam penanganan kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah kabupaten Kolaka. Komitmen yang baik antar instansi menjadi modal utama terlaksananya sinergitas antara kedua lembaga tersebut.

Dari hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Ribcalia Septiana, dkk (2024;10) bahwa kedua lembaga ini selalu bekerjasama untuk menanganai kasus kekerasan pada anak. Pihak Kepolisian Resort Kolaka bertugas menerima aduan/laporan dari pihak korban untuk diproses secara hukum yang berlaku sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak bertugas untuk melakukan pendampingan kepada korban seperti visum, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, melakukan kunjungan ke rumah korban, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, mengawal sampai kasus di proses hukum.

4. Kesamaan Pemahaman

Kesamaan pemahaman antar pelaku dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Kolaka ditandai dengan adanya kesamaan visi dan misi antar pelaku, kesamaan tujuan antar pelaku, dan kesamaan definisi tentang masalah kekerasan anak. Berbicara mengenai visi dan misi para pelaku, pada hakikatnya mereka mengikuti kebijakan lembaga masing-masing. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka memiliki visi dan misi melalui tiga bidang, yaitu bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai bentuk pencegahan, bidang Unit Pelaksana Teknis (UPTD) sebagai bentuk penanganan, dan bidang Kesetaraan Gender sebagai bentuk pemberdayaan.

Selain itu, Polres Kolaka melalui Unit PPA Polres Kolaka memiliki visi dan misi untuk melakukan edukasi tentang kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan seksual terhadap anak sebagai bagian dari visi dan misi bersama para pelaku yang terlibat dalam penanganan kekerasan terhadap anak. Namun, apabila terjadi kekerasan, diperlukan upaya konseling atau asesmen untuk menangani korban kekerasan terhadap anak.

Visi dan misi bersama para pelaku juga terkait dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak, dengan hukuman pidana sebagai pilihan terakhir. Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan kepentingan terbaiknya sebagai anak melalui diversi. Hal tersebut merupakan visi dan misi merupakan langkah untuk memberikan kesempatan kedua kepada anak yang berkonflik dengan hukum agar menyadari kesalahannya tanpa harus dihukum.

Pada Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan tujuan diversi, yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mencegah terjadinya perampasan kemerdekaan, mendorong peran serta masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Selanjutnya, menurut Pasal 10, kesepakatan diversi dibuat oleh penyidik atau atas rekomendasi Komisi Kesejahteraan Anak (PK), yang dapat berupa restitusi kepada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, pengembalian kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan pada lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pengabdian kepada masyarakat paling lama 3 bulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada proses penanganan tindak kekerasan terhadap anak itu sudah di atur dalam MoU Nomor 17/02/2019 dan Nomor B/23/I/2019 Tentang Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kolaka, dalam Mou tersebut disitu sudah diatur pembagian tugas masing-masing pihak PPA Polres Kolaka bertugas memberikan perlindungan dan penegakan hukum kepada korban dan pelaku sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas melakukan proses penanganan kasus kekerasan anak serta melakukan mediasi kepada korban.

Meskipun masing-masing lembaga memiliki tugas yang berbeda, namun tujuannya tetap sama dalam hal penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu memberikan

kepentingan dan hak terbaik bagi anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengertian tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dikemukakan oleh para pelaku pada hakikatnya sama, yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mendefinisikan tindak pidana kekerasan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan atau tekanan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

5. Hasil Sementara

Kolaborasi yang terus berlanjut ditandai dengan hasil tujuan dan manfaat kolaborasi yang dapat dirasakan secara nyata. Hasil dari upaya penanganan kekerasan anak yang sedang berlangsung di Kabupaten Kolaka dapat dilihat melalui upaya preventif seperti pencegahan kekerasan terhadap anak dan upaya nyata terkait penanganan kekerasan anak. Setiap lembaga pada hakikatnya memiliki upaya preventif tersendiri dalam mencegah kekerasan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Selatan melakukan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi yang mengundang lembaga lain. Pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan melalui program-program seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBN), Sekolah Ramah Anak, Kota Ramah Anak (KLA) dan sebagainya. Program-program ini melibatkan kegiatan sosialisasi dan peningkatan kesadaran yang juga mengundang lembaga-lembaga lain untuk berpartisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa banyak program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka yang bekerja sama dengan PPA Polres Kolaka dalam mengadakan berbagai program yang kemudian program-program tersebut disosialisasikan di berbagai tempat seperti di sekolah-sekolah dan di desa-desa dengan tujuan bahwa perlunya menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi KDRT.

Unit PPA Polres Kolaka juga melakukan kegiatan sosialisasi dengan DPPPA melalui acara yang diadakan di sekolah. Selain itu, Unit PPA Polres Kolaka memiliki upaya pencegahan sendiri melalui kampanye sosialisasi baliho video yang melarang kekerasan terhadap anak. Media sosial juga berfungsi sebagai platform bagi Polres Kolaka untuk mengedukasi masyarakat dan menyediakan informasi kontak yang dapat dihubungi ketika masyarakat menghadapi masalah.

Kegiatan penanganan anak juga dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka bekerja sama dengan PPA Polres Kolaka sebagai langkah preventif. Namun demikian, kegiatan penanganan anak tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi mengingat masih terbatasnya intensitas kerja sama antara DPPPA Kabupaten Kolaka dengan PPA Polres Kolaka. Hal ini dapat dilihat dari postingan kegiatan di media sosial masing-masing lembaga yang menunjukkan minimnya kegiatan bersama.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka bersama PPA Polres Kolaka dalam melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan Perempuan dan anak sudah dilakukan sejak tahun 2023 sampai 2024 hal ini sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap tindak kekerasan menyebutkan dalam BAB II pasal 2 dan 3 bahwa ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup perlindungan perempuan dan perlindungan anak (pasal 2) serta didalam perlindungan perempuan terdapat pencegahan tindak kekerasan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian *Collaborative Governance* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Polres Kolaka dalam Perlindungan Kekerasan Anak Kabupaten Kolaka menyimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan kedua lembaga antara DP3A dan Polres Kolaka melalui Unit PPA Polres dalam melakukan dialog tatap muka dilakukan melalui pertemuan atau telepon, dan juga melalui kegiatan penyuluhan hukum dan forum anak hal ini menyebabkan kedua lembaga sudah membangun kepercayaan sehingga fungsi masing-masing lembaga dapat terlaksana sehingga pada proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti via telepon dan chat whatsapp kemudian pada proses pelaksanaan kolaborasi menunjukkan komitmen yang kuat antara kedua lembaga dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka, hal ini dikarenakan kedua lembaga dalam melakukan proses kolaborasi memiliki pemahaman yang sama dalam hal penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu memberikan kepentingan dan hak

terbaik bagi anak sehingga dampak yang didapatkan dari kedua lembaga yang melakukan kolaborasi antara DP3A dan Unit PPA Polres Kolaka telah melakukan berbagai kegiatan atau program yang kemudian program-program tersebut disosialisasikan di berbagai tempat seperti di sekolah-sekolah dan di desa-desa dengan tujuan bahwa perlunya menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi KDRT.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas pelaksana program perlindungan anak, seperti bimbingan teknis dan seminar yang telah dilaksanakan oleh DP3A dan Unit PPA Polres Kolaka. Selain itu, dapat menetapkan aturan yang secara khusus bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan program perlindungan anak.
- b. Mengadakan rapat rutin bersama yang terlibat dalam kolaborasi perlindungan anak di Kabupaten Kolaka guna membahas strategi atau langkah-langkah selanjutnya yang akan di ambil dalam mencegah segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka
- c. Melibatkan psikologi dan konselor anak dengan memperluas jaringan kolaborasi melalui kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Selain itu, dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat memberikan sumber daya finansial sebagai pendukung penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Mengoptimalkan kinerja seksi informasi dan publikasi tiap instansi yang memiliki tugas dalam membuat, mengatur, dan menyempurnakan konten maupun petunjuk teknis dalam website instansi supaya lebih informatif dan mudah diakses.

E. Referensi

- Anderson, E.T. & J. McFarlane. 2014. *Community as Partner Theory and Practice in Nursing* 4th Ed. Philadelphia.
- Andrew B. Whitford, Soo-Young Lee. 2015. *Taesik Yun & Chan Su Jung; Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies*, International Public Management Journal.
- Ansell, Chris dan Gash, Alison, 2008, *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Published by Oxford University Press on behalf of the Journal of Public Administration Research and Theory, Inc
- Astuti, Retno Sunu. Warsono, Hardi. Rahman, Abdul. 2020. Collaborative Governance. Dalam Perspektif Adminitrasi Publik. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press. Semarang.
- Badan Diklat DIY, 2014. Koordinasi dan Kolaborasi: Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Tingkat IV. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Djaja S.Meliala, 2016, Pengangkatan Anak Adopsi Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Djumara, Noorsyamsa. 2018. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI.
- Edward M Marshall. 2014. *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, AMACOM.
- Gosita, Arif. 2014, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Islamy, La Ode Syaiful. H. 2018. Collaborative governance Konsep Dan Aplikasi. Deepublish.
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran orang tua dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak sekolah dasar di Kota Bandung. *Ejournal UMM*, 9(2), 109–118. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/5454%0A>
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Pratiwi, I. P. (2021). Collaborative governance dalam perlindungan anak kota pekanbaru tahun 2017-2019 By. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8, 10–27.
- Putra, Nusa. 2014. *Derita Anak-Anak Kita: Renungan Jalanan* 4, Jakarta, Rajagrafindo Persada

- Sabaruddin, Abdul & Said, Achmad Lamo. 2020. Collaborative Governance: Pendekatan Pelayanan Publik. CV. Pena Persada. Banyumas Jawa.
- Septiana, Anis Ribcalia, dkk. 2024. Kolaborasi Polres Kolaka Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Anak. Jurnal Administrasi Negara
- Sudarmanto. 2020. Manajemen sektor publik. Yogyakarta : Kita menulis.
- Sudarmo. 2019. Elemen-elemen collaborative leadership dan hambatan-hambatan bagi Pencapaian efektivitas collaborative governance.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Wikan Galuh Widyarto. 2017. Analisis Deskriptif: Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi," *Jurnal Nusantara*